

Peran Dan Fungsi Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Shiva Indiva¹, Kamri Ahmad², Hardianto Djanggih³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: shivaindiva1@gmail.com

Abstrak:

Artikel ini membahas peran dan fungsi jaksa sebagai penyidik dalam proses pemeriksaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Gowa, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi oleh Jaksa sebagai penyidik di Kejaksaan Negeri Gowa. Menggunakan metode kualitatif dengan data dari wawancara dan studi dokumen kasus tahun 2022 – tahun 2024, penelitian menemukan bahwa ada 15 perkara yang masuk ke penyelidikan, lalu ada 8 perkara dilanjutkan ke penyidikan, dan 8 perkara juga mencapai ke tahap penuntutan. Hambatan utama mengenai alat bukti yang sah seperti, pihak – pihak yang terlibat seringkali melakukan tindakan anarkis guna menyelamatkan dirinya serta menyembunyikan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan juga dokumen – dokumen penting yang akan dijadikan sebagai alat bukti dan keterbatasan sumber daya manusia.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan

Abstract:

This journal discusses the role and function of prosecutors as investigators in the process of investigating corruption crimes in Gowa Regency, focusing on the challenges faced by prosecutors as investigators at the Gowa District Attorney's Office. Using qualitative methods with data from interviews and case document studies in 2022 – 2024, the study found that there were 15 cases that entered the investigation, then 8 cases continued to the investigation, and 8 cases also reached the prosecution stage. The main obstacle regarding valid evidence is that the parties involved often carry out anarchic acts to save themselves and hide property obtained from corruption crimes and also important documents that will be used as evidence and limited human resources.

Keywords: Investigation, Corruption, Prosecutor's Office

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi mendapatkan fokus yang lebih besar di seluruh dunia dibandingkan dengan kejahatan lainnya, hal ini wajar mengingat dampak buruk yang ditimbulkannya dapat merusak berbagai aspek kehidupan. Korupsi adalah isu yang

sangat serius, karena dapat menghambat kemajuan di bidang politik, social, dan ekonomi, serta mengancam aspek – aspek demokrasi dan prinsip moral. Kejahatan ini menjadi resiko terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Dengan demikian, Tindak Pidana Korupsi seringkali dianggap sebagai tindak kejahatan yang ekstrem karena akibat yang ditimbulkannya sangat besar dan merusak. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara dan mengancam kestabilan serta kesejahteraan publik, namun dapat juga menghancurkan sistem pemerintahan rakyat dan menodai ketegasan hukum. Oleh karena itu, penanggulangan terhadap korupsi memerlukan pendekatan yang tidak biasa. Di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi bertujuan untuk memulihkan kerugian negara melalui tindakan tegas aparat penegak hukum.

Di Indonesia, Korupsi meliputi tindakan penyalahgunaan jabatan, suap menyuap, pungutan ilegal, serta pemberian hadiah yang berlandaskan kolusi dan nepotisme, dan pemanfaatan dana negara untuk kepentingan pribadi. Indonesia telah menetapkan korupsi sebagai masalah darurat, yang tercermin dalam pembuatan undang-undang pemberantasan korupsi dengan fokus pada penghapusan dan penanggulangan praktik tersebut. Penanganannya kini melibatkan tiga institusi penegakan hukum, yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tindak Pidana Korupsi bukan hanya menjadi masalah struktural, melainkan juga tindak kriminal yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, karena jumlahnya yang terus meningkat setiap tahun di Indonesia. Oleh karena itu, Tindakan pemberantasan perlu dilakukan melalui pendekatan yang istimewa dan lebih intensif. Berdasarkan Pasal 4 jo. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi adalah “Kepolisian, Jaksa Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pejabat penyidik tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang.”

Dengan penerapan yang konsisten terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai peraturan represif mengenai pemberantasan korupsi

melalui jalur hukum dapat tercapai. Undang-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, merupakan dasar hukum tersebut. Meskipun aturan yang jelas sudah ada dari tahun 1957, seperti Peraturan Militer No. 6 Tahun 1957, yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, korupsi tetap terjadi selama pemerintahan sebelumnya. Pada masa reformasi, menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ternyata belum mampu menghadirkan perubahan yang signifikan dalam pemberantasan korupsi.

Undang-undang terkait tindak pidana korupsi disusun oleh negara sebagai langkah preventif untuk mencegah kerugian Terhadap kondisi keuangan dan ekonomi negara. Apabila korupsi terjadi, lembaga peradilan yang menangani kasus-kasus tersebut akan berusaha sebaik mungkin untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, yang sering disebut sebagai uang pengganti. Karena berdasarkan pemantauan/survei masyarakat internasional, Indonesia sudah terbilang sebagai negara terkorup di dunia. Oleh sebab itu, aturan – aturan hukum yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi sudah pasti sangat dibutuhkan.

Secara keseluruhan, tujuan utama yang hendak dicapai adalah penegakan hukum yang adil dan tegas bagi setiap individu yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dengan demikian, larangan terkait praktik korupsi tidak hanya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, akan tetapi di dalam islam pun demikian. Hal itu dijelaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim-hakim, supaya kamu dapat makan harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Menurut para ahli tafsir, ayat ini mengandung pengertian bahwa memperoleh harta dengan cara yang tidak sah dapat memberikan dampak buruk bagi seseorang. Lebih lanjut, meskipun suatu harta dinyatakan menjadi milik kita oleh pengadilan, hal itu tetap

dianggap haram jika diperoleh melalui penipuan atau manipulasi informasi, yang membuatnya tampak seolah-olah kita berhak atasnya.

Apabila terdapat kecurigaan terhadap tindak pidana korupsi, langkah awal yang diambil oleh Pihak yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum adalah dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa “penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna memastikan apakah suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana layak untuk diteruskan ke tahap penyidikan atau tidak.” Sedangkan, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, yang dapat diproses lebih lanjut untuk menentukan apakah suatu perkara bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak.”

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d, menjelaskan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan pada bidang pidana adalah "Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang." Dengan adanya dasar hukum yang jelas mengenai wewenang jaksa sebagai penyidik dalam penanganan kasus korupsi, tak diragukan lagi bahwa untuk menyeimbangi wewenang tersebut, jaksa penyidik perlu memiliki keahlian profesional yang memadai. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang peraturan perundang-undangan serta pengetahuan terkait perkembangan teknologi. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut: "Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang – Undang ini.”

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian berbasis empiris dengan judul penelitian “Peran dan Fungsi Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Gowa)”.

B. METODE

Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang merujuk pada data dan fakta yang diperoleh melalui observasi atau yang terjadi dilapangan. Fakta yang dimaksud di lapangan adalah bukti – bukti pendukung dan refrensi secara terstruktur yang sifatnya tidak hanya di satu sumber yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis fakta yang terjadi apa adanya dan dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna.

C. PEMBAHASAN

1. Peran Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Angka (6) menjelaskan mengenai pengertian jaksa yaitu “Jaksa dalah pejabat yang diberikan wewenang oleh undang – undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Jaksa selaku penegak hukum berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap hakikat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dengan demikian jaksa berperan sebagai penegak hukum yang melindungi masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugasnya membina keamanan dan ketertiban masyarakat, jaksa berkewajiban dengan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penegak hukum kepada seorang terdakwa.

Peranan kejaksaan sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku saat ini baik dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum. Karena pada dasarnya lembaga kejaksaan berperan melakukan tindakan – tindakan preventif yang ditujukan untuk menandakan gejala – gejala yang mengarah terjadinya tindak pidana yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, peranan lembaga kejaksaan sangat jelas yaitu sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

Jaksa sebagai penyidik memegang pedoman dalam menjiwai setiap warga kejaksaan agar memperkokoh pengenalan dan pemahamannya akan makna amanah serta tugas yang diberikan dan dipercayakan oleh Bangsa dan Negara yang disebut dengan Doktrin TRY KRAMA ADIYAKSA, yaitu:

1. Satya. Kesetiaan yang didasarkan pada rasa jujur kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, keluarga, dan sesama manusia.
2. Adhi. Kesempurnaan dalam bertugas yang didasarkan pada rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Keluarga, dan sesama manusia.
3. Wicaksana. Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, terutama dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

Jaksa berperan sangat penting dalam penanganan tindak pidana korupsi, dimana jaksa sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum, maka perannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, yang artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Adapun tahapan penyidikan yang dilakukan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi yang dijelaskan langsung oleh Ibu Faisah, S.H.,

M.H. berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tahapan Penyidikan, yaitu:¹

1. Adanya surat perintah penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan pihak – pihak yang terlibat.
3. Melakukan upaya paksa berupa penggeledahan maupun penyitaan objek yang diduga terkait dengan tindak pidana.
4. Setelah memperoleh minimal 2 alat bukti sah, diterbitkan surat penetapan tersangka.
5. Memenuhi hak tersangka pada tahap penyidikan.
6. Apabila seluruh rangkaian pemeriksaan telah selesai, maka dilakukan pemberkasan.

Selanjutnya, beliau menjelaskan kepada Penulis mengenai tindakan awal yang dilakukan oleh jaksa selaku penyidik dalam proses pemeriksaan tindak pidana korupsi, ialah “Melakukan penelitian atas kelengkapan administratif (pemeriksaan kelengkapan dokumen laporan) dan kelengkapan substansif (pemeriksaan kebenaran dari laporan) yang diajukan oleh masyarakat mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) paling sedikit memuat identitas pelapor dan uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.”

Pernyataan tersebut sangat jelas bahwa ada proses atau tahapan yang harus dilalui oleh Jaksa selaku penyidik tindak pidana korupsi untuk bisa dilimpahkan perkaranya

¹ Faisah. Jaksa Fungsional & Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gowa. Wawancara. Gowa, 18 November 2024.

kepada Jaksa selaku penuntut umum agar berkas perkara dari pelaku tindak pidana korupsi bisa di proses untuk di masukkan dalam penuntutan di pengadilan.

Jaksa yang berperan sebagai penyidik menjalankan tugas dan fungsinya dalam proses pemeriksaan tindak pidana korupsi (Tipikor) tentunya dibantu juga oleh Pegawai Kejaksaan yang di tempatkan pada bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) untuk mempercepat proses penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Arista Putri Ramadhani (Selaku Pegawai Kejaksaan Negeri Gowa Bidang Tindak Pidana Khusus) menjelaskan bahwa, Peran Pegawai Kejaksaan dalam membantu Jaksa sebagai Penyidik dalam proses pemeriksaan tindak pidana korupsi, yaitu membantu segala bentuk pengadministrasian dalam perkara penyidikan agar diterbitkannya Pidsus-39 (surat perintah penunjukan petugas administrasi di tiap tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) oleh Kepala Kejaksaan yang diteruntukkan kepada staff pengadministrasian ditahap penyidikan guna membantu dan mendukung proses penyidikan.²

Fungsi jaksa sebagai penyidik lebih menekankan peran kelembagaan jaksa dalam mendukung penyidik utama, seperti penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Polri, dalam kasus korupsi. Fungsi ini mencakup pemberian pendapat hukum (legal opinion), koordinasi lintas lembaga, dan pengawasan atas kepatuhan hukum dalam penyidikan. Fungsi jaksa sebagai penyidik umumnya terbatas pada tindak pidana korupsi tertentu, seperti yang melibatkan pejabat negara atau perkara yang bersifat strategis, sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan. Jaksa sebagai penyidik harus memastikan bahwa proses penyidikan sesuai prosedur hukum sehingga alat bukti yang diperoleh dapat diterima di pengadilan. Dengan demikian, fungsi ini bersifat lebih mendukung (supportive) dibandingkan peran langsung dalam penyidikan. Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan Penulis dengan Ibu Faisah, S.H., M.H. (Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Sekaligus Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Gowa) menjelaskan

² Arista Putri Ramadhani. Pegawai Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gowa. Wawancara. Gowa, 19 November 2024.

bahwa, Fungsi Jaksa sebagai Penyidik dalam proses pemeriksaan tindak pidana korupsi, yaitu:³

1. Mengungkap fakta-fakta hukum dalam suatu kasus tindak pidana korupsi mencakup pengumpulan bukti-bukti yang relevan, baik bukti fisik, dokumen, maupun keterangan saksi atau tersangka sebagai alat bukti yang sah dengan melakukan pengeledahan dan penyitaan.
2. Melakukan penelitian terhadap berkas perkara hasil penyelidikan.
3. Bekerja sama dengan lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan instansi pemerintahan lainnya.
4. Mengeluarkan perintah penangkapan terhadap tersangka.
5. Menganalisis data dan bukti yang telah dikumpulkan untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap penuntutan.

Dalam kasus tindak pidana korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki wewenang utama untuk menghitung kerugian negara, terutama dalam hal pemeriksaan kerugian yang disebabkan oleh penyalahgunaan keuangan negara. Namun, dalam wawancara penulis dengan Ibu Faisah, S.H., M.H. mengatakan bahwa “Jaksa juga dapat melakukan perhitungan atau meminta bantuan ahli atau auditor dari lembaga lain untuk menghitung kerugian negara. Namun, perhitungan tersebut biasanya bersifat sementara dan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan atau jika membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan audit dari BPK dan ada kebutuhan untuk mempercepat proses hukum guna mengungkap tindak pidana korupsi maka Jaksa dapat menghitung kerugian negara akan tetapi, secara formal dan utama BPK yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit kerugian negara dalam perkara – perkara yang berkaitan dengan korupsi.”

³ Faisah. Jaksa Fungsional & Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gowa. Wawancara. Gowa, 18 November 2024.

Apabila terdapat kerugian negara, tetapi tidak cukup bukti untuk membuktikan tindak pidana korupsi atau terdakwa telah dijatuhi putusan bebas, maka hal tersebut tidak secara otomatis mencegah negara untuk memperoleh ganti rugi melalui jalur perdata hal ini terdapat dalam Pasal 32 Undang – Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melalui wawancara penulis dengan Ibu Faisah, S.H., M.H. juga menjelaskan mengenai hal ini dan mengatakan bahwa “Jaksa dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi atau pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh pelaku korupsi. Ini karena, meskipun tidak ada putusan pidana yang menghukum pelaku atau perkara pidana berakhir dengan pembebasan, kerugian negara tetap dapat dihitung dan dapat diperoleh melalui jalur perdata.”

Menurut Pasal 33 Undang – Undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa “Jika tersangka atau terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebelum putusan pengadilan, maka hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam proses hukum, termasuk dalam hal pengurangan masa penghukuman.” Namun, pengembalian kerugian negara bukanlah satu – satunya alasan untuk menghentikan perkara. Dalam hal ini, beliau juga mengatakan bahwa “meskipun kerugian negara telah dikembalikan, perkara korupsi tidak serta merta dihentikan, karena proses pidana bukan hanya berfokus pada pengembalian kerugian negara, tetapi juga pada penegakan hukum terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, meskipun ada pengembalian kerugian negara, jika ada cukup bukti untuk melanjutkan proses hukum, perkara tidak akan dihentikan.”

Berikut ini adalah data penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi yang penulis peroleh dari Kejaksaan Negeri Gowa pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Dilihat dari tabel di atas, diketahui jumlah tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Gowa dari tahun 2022 sampai 2024. Maka dari tabel tersebut jumlah keseluruhan kasus tindak pidana korupsi yang masuk ke tahap penyelidikan ada 15 perkara, lalu yang masuk ke tahap penyidikan ada 8 perkara, dan di tahap penuntutan ada 8 perkara yang masuk. Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2022 kasus tindak

pidana korupsi yang terjadi sudah dituntaskan semua hingga ke tahap penuntutan oleh Jaksa, lalu pada tahun 2023 hanya ada 2 perkara yang dituntaskan hingga ke tahap penuntutan dari 6 perkara yang masuk ke tahap penyelidikan, dan yang terakhir pada tahun 2024 hanya ada 2 perkara juga yang dituntaskan hingga ke tahap penuntutan dari 5 perkara yang masuk ke tahap penyelidikan.

Dengan demikian sebelum menentukan tersangka dalam suatu peristiwa, terlebih dahulu akan diselidiki apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum yang didalamnya terdapat unsur – unsur tindak pidana. Apabila ternyata dalam penyelidikan diperoleh keterangan bahwa peristiwa tersebut mengandung unsur tindak pidana, maka akan ditindak lanjuti oleh jaksa pada tahap penyidikan dan penuntutan.

2. Kendala Antangan yang Dihadapi Oleh Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Dalam menanggulangi suatu kasus pasti para penegak hukum akan menemukan suatu masalah atau hambatan. Masalah atau hambatan yang ditemui jaksa dalam penanggulangan perkara, khususnya tindak pidana korupsi adalah alat – alat bukti yang sah. Kekuatan mencari dan menemukan alat – alat bukti yang sah menjadi hal yang sangat penting bagi seorang jaksa dalam pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi. Alat – alat bukti merupakan hal yang terpenting bagi Jaksa dalam penyidikan karena untuk mengungkapkan suatu kasus dan menentukan tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi dibutuhkan alat bukti yang sah. Menurut ketentuan undang – undang, terdapat 5 alat bukti yang sah yaitu:

- 1) Keterangan saksi. Apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah, sehingga minimal harus ada dua orang saksi.
- 2) Keterangan ahli. Apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Hakim yang akan menilai relevansi keterangan ahli dengan kasus yang sedang disidangkan.

- 3) Surat. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan. Surat dapat berupa berita acara, surat resmi yang dibuat oleh pejabat berwenang, atau surat keterangan ahli.
- 4) Petunjuk. Perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menandakan telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk ini hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.
- 5) Keterangan Terdakwa. Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menurut Pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk memenuhi unsur alat bukti yang sah dalam suatu perkara pidana, Jaksa harus mengumpulkan bukti – bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dua alat bukti yang wajib ada adalah bukti yang berupa:

1. Bukti tertulis, yaitu bukti yang berbentuk dokumen, seperti surat – surat, laporan keuangan, kontrak, dan dokumen lain yang dapat mendukung fakta dalam perkara.
2. Bukti saksi, yaitu keterangan yang diberikan oleh saksi yang mengetahui atau terlibat dalam peristiwa yang sedang disidangkan.

Dalam perkara korupsi, Jaksa akan berusaha mengumpulkan semua jenis bukti tersebut, baik saksi yang relevan, bukti – bukti fisik, bukti elektronik, maupun bukti dokumen yang menunjukkan kerugian negara atau keterlibatan pelaku dalam tindak pidana tersebut. Pada saat penanganan perkara penyidikan, Jaksa Penyidik seringkali menghadapi suatu hambatan pada saat berjalannya proses penyidikan tindak pidana korupsi. Hambatan tersebut muncul karena penyidikan perkara tindak pidana korupsi bukan diselesaikan dengan cara biasa melainkan secara luar biasa.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Faisah, S.H., M.H. (Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Sekaligus Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Gowa) menjelaskan mengenai hambatan yang dialami Jaksa yang berperan sebagai Penyidik dalam mengungkap tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Korupsi adalah sistemik yang melibatkan banyak pihak sebagai stakeholder (kegiatan kejaksaan) sehingga cenderung menghambat proses penyidikan apabila pihak – pihak yang terlibat dalam proses tindak pidana korupsi melakukan tindakan di luar dari peraturan maka untuk menyelamatkan dirinya sering melakukan tindakan anarkis baik secara transparan maupun sembunyi – sembunyi.
- b. Adanya kecenderungan pihak – pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi menutupi perbuatannya dengan menyembunyikan dokumen – dokumen penting yang dibutuhkan sebagai alat bukti pendukung yang mendukung pembuktian tindak pidana korupsi serta adanya perbuatan para pelaku tindak pidana korupsi menyembunyikan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya.
- c. Kurangnya personel dari penyidik kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Selain itu juga pengetahuan dari penyidik yang masih perlu ditingkatkan karena biasanya pelaku tindak pidana korupsi mempunyai intelektual yang tinggi. Hal lain yang di rasa kurang adalah tidak adanya personel lain yang mempunyai keahlian dibidang ilmu lain dalam proses penyidikan seperti ahli psikologi criminal yang di rasa kurang.

Persoalan – persoalan tersebut diatas tentu harus bisa ditangani dengan baik agar setiap proses kasus penyidikan tindak pidana korupsi bias berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga kasus – kasus korupsi tersebut bias diungkap sehingga yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dan merugikan negara bisa di jerat dan mendapatkan hukuman yang setimpal atas segala perbuatannya tersebut.

Maka dari itu, Ibu Faisah, S.H., M.H juga menjelaskan apa saja cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatan – hambatan yang dialami Jaksa sebagai Penyidik dalam mengungkap tindak pidana korupsi adalah melakukan upaya paksa seperti:

- a. Melakukan penggeledahan, penyitaan, dan asseet tracing atau pelacakan dan identifikasi harta kekayaan tersangka atau pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.
- b. Melakukan kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengetahui aliran dan (flow the money) pelaku tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan kerja sama dengan beberapa ahli – ahli dalam mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi terutama ahli yang memahami ilmu – ilmu kejiwaan dan prilaku karena mengingat banyaknya saksi dan tersangka yang tidak mau bekerja sama.

D. KESIMPULAN

Peran dan fungsi Jaksa sebagai Penyidik dalam proses pemeriksaan tindak pidana korupsi berdasarkan uraian hasil dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Peran dan fungsi Jaksa sebagai penyidik diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Jaksa sebagai penyidik berpegang pada Doktrin TRY KRAMA ADIYAKSA yaitu Satya (kesetiaan), Adhy (kesempurnaan), Wicaksana (kebijaksanaan). Dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kabupaten Gowa sudah optimal dikarenakan Jaksa telah melakukan peran dan fungsinya yang sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku seperti, pengumpulan data mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi, mengumpulkan bukti – bukti dan keterangan dugaan tindak pidana korupsi yang akan diserahkan ke pihak berkepentingan untuk pengambilan keputusan selanjutnya.

E. REFERENSI

Al – Qur’an dan terjemahannya, QS Al-Baqarah ayat 188.

Ifrani. (2017). “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa”. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat. hlm. 323.

Ismail. (2013). “Fungsi Penyidik KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002.” Legal Opinion. 1(2).

Kamri Ahmad. (2022). Upaya Pemberantasan Korupsi. Makassar: PT. Nas Media Indonesia. hlm. 1.

Soetarmi. (2024, 05 September). Kasi Penkum Kejati Sulsel Sosialisasikan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di PT Pelindo Jasa Maritim. KejatiSulsel.com. Diakses dari <https://kejati-sulawesiselatan.kejaksaan.go.id/conference/news/1559/read>.

Sri Sumarwani. (2012). Sejarah Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semarang: Undip Press. hlm. 24-25.

Kamri Ahmad. (2022). Upaya Pemberantasan Korupsi. Makassar: PT. Nas Media Indonesia. hlm. 1.

Wawancara Bersama Ibu Faisah, S.H., M.H. selaku Jaksa Fungsional dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gowa.

Wawancara bersama Ibu Arista Putri Ramadhani selaku Pegawai dibidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gowa.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).

UU No. 11 Tahun 2021 Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).